



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR NOMOR : SKPTS- 44/AKPAR/II/2020

Tentang

PENETAPAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI (LPM) PADA AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

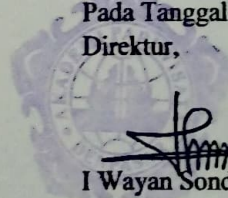
DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang** :
1. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Akademi Pariwisata Denpasar.
 2. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam satu lembaga dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Direktur melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 3. Bahwa LPM Akademi Pariwisata Denpasar harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata kelola dan prestasi Akademi Pariwisata Denpasar, (3) relevansi penyelenggaraan Tri Dharma PT dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0339/U/1994 Pasal 8 ayat 3 tentang Tugas Pokok Perguruan Tinggi Swasta;
 8. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR TENTANG PENETAPAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI (LPM) PADA AKADEMI PARIWISATA DENPASAR.
- Pertama : Organisasi pengelola SPMI Institusi Akademi Pariwisata Denpasar dalam Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan kombinasi unit pengelola dan embedded (program studi)
- Kedua : Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.
NIP 198010012005011001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar
2. Pudir I
3. Pudir II
4. Kaprodi
5. Ketua LPM
6. Ketua LP2M